



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :-----

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA berkantor pusat di Jalan Achmad Yani No. 5-7 Jayapura dan **KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR SENTRAL TIMIKA** di Hasanuddin Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan diwakili oleh kuasa hukumnya Roger Purwanto Purb, S.H., Agustinus Mario Imbiri, S.H., Florentina Endah Purwatiningsih, Melda S. Lindung, masing-masing sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/557/TMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Tugas Nomor 918/HUK.Lgi/2019 tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

Lawan :

STEPHENSON VIKTOR ONGGE lahir di Sentani, 11 September 1979, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jln. C. Heatubun RT.001, Kelurahan Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara a quo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar permohonan Kuasa Penggugat, dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sebagaimana surat permohonan pencabutan gugatan, dan pembacaan Surat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Kredit tanggal 15 November 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pencabutan perkara dengan alasan pokok bahwa ada upaya penyelesaian damai di antara para pihak di luar persidangan pengadilan, dan atas permohon Kuasa Penggugat tersebut, pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan membenarkan telah ada kesepakatan penyelesaian damai sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Kredit tanggal 15 November 2019 antara pihak Penggugat dan Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;---

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, pembuktian surat Penggugat dan Tergugat, bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat dengan alasan pokok bahwa ada upaya penyelesaian damai di antara para pihak di luar persidangan pengadilan, dan atas permohonan Kuasa Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan membenarkan telah ada kesepakatan penyelesaian damai sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama Penyelesaian Kredit tanggal 15 November 2019 antara pihak Penggugat dan Tergugat, dan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Hakim meneliti Surat Kesepakatan Damai Penggugat dan Tergugat yang isinya ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat Gugatannya dalam perkara a quo sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Tim. beralasan hukum dan dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg dan Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN.Tim. dicabut;----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp386.000,00

Penetapan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2019/Pn.Tim. hal 2 dari 3 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim pada hari **SENIN, tanggal 18 November 2019**, oleh **SONNY ALFIAN B. LAOEMOERY, S.H.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Ryan Steven S., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Ketua Sidang,

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN S., S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp160.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp0,00
- Biaya sumpah	Rp30.000,00
- Materai	Rp6.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00 +
J u m l a h	Rp386.000,00

----- Terbilang (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) -----

Penetapan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2019/Pn.Tim. hal 3 dari 3 hal